

Forum Freedom, 21 Mei 2007

Tema : Hukum dan UU Di Indonesia

Narasumber : Franz-Magnis Suseno (FMS)

**Hamid Basyaib (HB):**

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Prof. Franz-Magnis Suseno (FMS). Selamat pagi Romo Magnis.

**FMS:**

Selamat pagi Pak Hamid.

**HB:**

Beliau adalah dosen STF Driyarkara. Dan banyak menulis di berbagai media. Bukunya sudah ada sekitar 30 dalam 25 tahun terakhir. Antara lain *Etika Politik, Kuasa dan Moral*, dan *Mencari Sosok Demokrasi*. Dia orang Jerman tapi dalam banyak hal lebih Indonesia dibanding Jawa.

Tema yang akan kita bicarakan pagi ini adalah “Hukum dan Undang-Undang di Indonesia”. Kita akan banyak menyinggung aspek-aspek filosofis dari hukum itu sendiri, bukan aspek-aspek teknis.

Saya akan mulai dengan kesan umum bahwa tata pemerintahan yang berdasarkan hukum dan tidak pandang bulu itu dianggap jauh dari memuaskan. Dalam kenyataan kita lihat masih banyak warga dan pejabat pemerintah yang tidak mau letih-leith menggunakan jalur hukum, dan lebih memilih kekerasan atau menggunakan kekuasaannya untuk melawan prinsip supremasi hukum atau *rule of law*.

Padahal menurut salah satu pengagasnya, Montesquieu, supremasi hukum hanya bisa ditegakkan jika lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan Yudikatif) saling mengontrol dan independen. Skema ini disebut *checks and balances*.

Dengan demikian, supremasi hukum tidak lepas dari bagaimana aturan-aturan hukum dan perundangan dalam sebuah negara dibuat, proses membuatnya, dan bagaimana penerapannya.

Saya mulai dengan pertanyaan paling dasar, apakah memang benar situasi hukum di Indonesia sekarang ini tidak memuaskan? Apakah Romo Magnis punya pendapat yang lain?

**FMS:**

Bagi saya, situasi hukum Indonesia sekarang ini memang tidak memuaskan. Itu karena terlalu sering hasil keputusan pengadilan bisa dipengaruhi, bisa dibeli dan sebagainya. Masih sering ada keputusan yang tidak transparan.

Maksudnya tidak transparan adalah masyarakat sering tidak mengerti mengapa keputusan itu diambil. Dan pada umumnya juga karena masalah korupsi yang masih merajalela. Ini berarti masih ada wilayah-wilayah yang masih bebas hukum.

**HB:**

Artinya masih ada jaksa yang bisa disuap, hakim yang disuap untuk mengurangi hukuman.

**FMS:**

Itu benar. Tapi juga masih banyak kelakuan-kelakuan yang meskipun bertentangan dengan hukum tidak diberi sanksi.

**HB:**

Misalnya orang kaya yang diindikasikan korupsi, atau pejabat negara yang melakukan tindak kriminal.

**FMS:**

Ya. Contoh yang lain adalah pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan secara damai. Secara pedagang, dan tidak menurut hukum. Itu mungkin tidak bisa dihindari, tapi itu berarti banyak hal tidak dijalankan menurut hukum. Dan kalau tidak ada hukum, yang merajalela adalah kesewenangan dan yang kuat menang.

**HB:**

Romo, biasanya, kalau kita berbicara masalah kemungkinan penerapan hukum di suatu negara, itu bukan hanya masalah apakah hukum itu diterapkan atau tidak, tapi juga masalah bagaimana proses pembuatan hukum tersebut. Apakah proses pembuatan ini penting, dalam arti siapa yang membuat, bagaimana dibuat, dan apakah ini sama pentingnya dengan penerapan hukum itu sendiri.

**FMS:**

Menurut saya, benar, itu sama pentingnya. Kita kan selama ini bicara hukum pada umumnya. Tapi hukum sendiri kan harus adil. Maksudnya adil adalah bahwa hukum harus sesuai dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Selain adil, hukum juga harus rasional dan riil. Itu berarti hukum harus memberi penataan yang sebaik mungkin bagi suatu proses kehidupan masyarakat. Apakah itu proses lalu lintas, membayar pajak, proses pidana, dsb. Undang-undang itu jangan aneh-aneh, jangan hanya kata besar yang tidak bisa dipakai. Undang-undang itu juga harus relevan. Legislatif jangan membuang-buang waktu dengan UU yang sama sekali tidak relevan.

Jadi tidak cukup hanya hukum itu ditaati, hukum sendiri harus punya kualitas tertentu. Dan dalam hal ini proses legislasi itu sendiri yang menentukan.

**HB:**

Anda sangat kritis dalam soal itu. Bisa tidak Romo lebih jelaskan apa yang dimaksud dengan tidak relevan untuk diurus. Masalah yang aneh-aneh itu.

**FMS:**

Saya bukan ahli hukum, tapi saya terlibat dalam satu rencana UU, dan sekarang masih jalan.

**HB:**

UU apa itu Romo.

**FMS:**

UU anti-pornografi dan porno-aksi. Saya mengkritik UU itu karena menurut saya isinya tidak benar. Dan saya juga mendengar bahwa UU itu sudah ada dalam hukum pidana. Cuma tidak dilaksanakan. Jadi dalam pandangan saya banyak sekali waktu dibuang untuk UU yang menurut saya tidak tepat. Saya tidak mau masuk terlalu jauh dalam masalah ini. Tapi seharusnya lebih banyak waktu yang dicurahkan untuk masalah lain di DPR.

**HB:**

Misalnya, pengembangan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

**FMS:**

Masih banyak RUU yang belum dibuat atau dibicarakan, dan mengapa membuat suatu RUU yang begitu kontroversial dan kurang meyakinkan.

**HB:**

Ada keluhan lain tentang masalah UU ini, yakni teknik *legal drafting*-nya. Saya sebagai orang awam kadang-kadang saya tidak paham bahasa hukum yang begitu rumit. Apakah memang di negara lain bahasa hukum juga serumit itu sehingga susah dipahami.

**FMS:**

Mengenai bahasa hukum saya tidak begitu tahu, tapi saya baru saja membaca di Internet dalam suatu website di Jerman mengenai bahasa yang rumit yang digunakan oleh berbagai kantor dan jabatan pemerintah. Betul ini aneh-aneh. Jadi itu tidak hanya di Indonesia. Seolah-olah para ahli hukum itu semakin hidup dalam dunia mereka sendiri, orang lain tidak mengerti apa yang mereka maksud.

**HB:**

Jadi itu adalah gejala yang cukup umum, Romo.

**FMS:**

Saya khawatir itu cukup umum. Sebenarnya DPR seharusnya memperhatikan agar bahasa itu menjadi jelas. Di Jerman, itu tidak menyangkut UU sendiri, tapi peraturan yang mengikutinya, yang kadang tidak dimengerti orang-orang.

**HB:**

Kadang yang terjadi adalah pasal sekian, lihat halaman penjelasan. Dan ketika kita buka halaman penjelasan, tertera 'cukup jelas', padahal sama sekali tidak jelas.

**FMS:**

Ya, saya sebagai orang yang bukan ahli memang sering tidak mengerti. Harus diakui memang Bung Hamid, bahwa bahasa hukum tidak bisa persis seperti bahasa sehari-hari. Bahasa itu harus tepat, tidak ambigu, jangan sampai punya dua arti.

**HB:**

Kalau hukum itu untuk masyarakat, bagaimana bisa jika masyarakat itu sendiri seperti tidak punya akses.

**FMS:**

Ini masalah. Karena biasanya masyarakat atau saya sendiri, biasanya tidak tahu banyak tentang UU. Kita punya perasaan ini boleh dan ini tidak boleh saat mau masuk bidang tertentu, misalnya beli tanah, dsb. Kita perlu ahli hukum agar tidak membuat kesalahan besar. Tanpa ahli hukum, kita biasanya hanya tahu hal-hal yang sangat sederhana, misalnya tidak boleh membunuh, mencuri, dsb. Padahal negara modern itu mengatur semua, ada ribuan aturan yang mengerikan.

**HB:**

Kita akan masuk ke dalam isu itu. Itu menarik sekali. Tapi setelah yang satu ini. Baik Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

\*\*\*

**HB:**

Selamat pagi kembali, saudara-saudara. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Prof. Franz-

Magnis Suseno. Beliau adalah guru besar STF Driyarkara. Dan banyak menulis di berbagai media. Bukunya sudah ada sekitar 30 dalam 25 tahun terakhir. Antara lain *Etika Politik, Kuasa dan Moral*, dan *Mencari Sosok Demokrasi*.

Tadi beliau berbicara tentang kondisi umum supremasi hukum di Indonesia yang masih banyak masalah, meskipun Romo Magnis selalu menyisakan optimisme.

Sebelum istirahat tadi dia menyinggung tentang begitu banyaknya peraturan UU, dan mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi juga mungkin di negara-negara maju. Makin banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat yang diatur oleh peraturan. Ini apakah tidak menimbulkan bahaya baru, Romo, yakni semacam otoritarianisme baru. Orang menjadi seperti tidak bebas karena semua kelakuannya diatur oleh UU yang makin lama makin banyak.

Bagaimana anda melihat hal ini.

**FMS:**

Itu memang sesuatu yang cukup ironis. Kita butuh negara hukum, dan itu berarti segala sesuatu yang menyangkut lalu lintas interaksi manusia harus menurut kerangka hukum, dan itu perlu norma-norma hukum bagi semua bidang pokok kehidupan.

Ketika bidang-bidang kehidupan semakin canggih, dan kemungkinan penyelewengan itu bertambah, maka peraturan hukum bertambah, sehingga menjadi semacam hutan rimba peraturan. Di satu pihak kita butuh pegangan, tapi di lain pihak kita semakin bergantung pada ahli hukum. Kita lalu tidak bisa apa-apa lagi, sehingga kedaulatan kita sebagai warga negara jadi terancam.

Ini sebuah dilema yang saya kira dihadapi di seluruh dunia. Dan pemecahan yang betul-betul meyakinkan juga belum kelihatan.

**HB:**

Jadi memang suatu problem besar.

**FMS:**

Saya kira perlu disadari. Perundangan yang baik adalah yang sedikit. Jangan terlalu banyak hal yang diatur oleh negara. Kita lebih memilih bebas dari pada tidak bebas. Batasilah kebebasan kalau memang perlu dibatasi. Tapi jangan terlalu gampang membikin peraturan.

**HB:**

Jadi tidak merintangai kebebasan itu sendiri.

**FMS:**

Ya. Tapi juga agar jumlah peraturan itu tidak berlebihan.

**HB:**

Belum lagi pertentangan di antara peraturan-peraturan itu sendiri.

**FMS:**

Ya. Makin banyak peraturan, menjadi semakin sulit mencegah peraturan-peraturan itu bertentangan satu sama lain. Akibatnya, maju kena mundur kena.

**HB:**

Dan kalau ada masalah, lalu versi mana yang akan dipakai.

**FMS:**

Ya. Kalau dipakai yang paling menguntungkan, itu berarti akan kembali ke hutan rimba. Yang lebih pintar dan berpengaruh, mereka yang lebih menentukan.

Secara teoritis tidak boleh ada satu situasi yang berada dalam dua norma yang bertentangan.

**HB:**

Ada satu isu lain yang juga sangat penting. Kalau kita kaitkan negara hukum itu dengan demokrasi, negara hukum itu penting terutama untuk menjamin yang lemah, bagaimana kita bisa punya jaminan bahwa aturan-aturan hukum di Indonesia itu bisa netral dan menjamin perlindungan bagi minoritas maupun bagi mayoritas.

**FMS:**

Jaminan itu mungkin harus dalam 2 langkah. Langkah 1 tidak lebih dari proses demokratis, kritik mengkritik. Ini dimulai dengan pekerjaan dalam komisi-komisi.

Diharapkan di situ sudah di-*clear*-kan. Pilih peraturan A atau B itu harus ditentukan secara demokratis.

Itu yang pertama. Kedua, negara hukum dan demokrasi harus dijalankan berdasarkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi HAM merupakan komponen inti dalam negara hukum demokratis. Mengapa? Karena HAM, sebagaimana disepakati bersama, adalah hak-hak yang berada di atas wewenang negara. Juga berada di atas wewenang suatu mayoritas.

Dengan demikian, hormat terhadap hak asasi manusia itu menjamin bahwa mereka yang kalah dan kaum minoritas, tidak dikalahkan oleh mayoritas dalam hal-hal yang hakiki. Yang hakiki inilah yang dirumuskan dalam HAM. Sangat penting bahwa HAM ini diberi kedudukan dalam UUD. Sehingga setiap UU dan setiap tindakan legislatif harus dicek apakah sesuai dengan HAM.

Jika HAM itu sudah dijamin, maka kemungkinan mayoritas menindas yang minoritas itu sangat kecil. Itu secara historis juga merupakan alasan mengapa mereka yang kalah dalam proses demokratis mau menerima apa yang diputuskan oleh mayoritas. Ini adalah tanda demokrasi yang mantap.

**HB:**

Jadi dalam hal-hal yang tidak asasi bolehlah orang sesuai selera.

**FMS:**

Ya. Tentu itu berdasarkan pengalaman. Dalam negara demokratis, demokrasi itu secara efektif menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, serta keadilan. Itu pengalaman yang ada dalam masyarakat, misalnya masyarakat Amerika. Sehingga orang dengan rela menerima kalau mereka kalah.

Saya heran dulu di Amerika, saat pemilihan Bush yang pertama, itu dapat suara yang lebih sedikit dari Al-Gore. Tapi karena sistem distrik yang digunakan, dia menang. Jadi dia menang menurut hukum yang berlaku. Tapi ini tidak jadi masalah. Al-Gore dengan sendirinya menerimanya. Itu yang saya sebut negara hukum yang stabil. Ini mengandaikan bahwa HAM dan hal-hal yang betul-betul hakiki di negara tersebut tidak ada yang diperkosa oleh mayoritas.

**HB:**

Ini mungkin pertanyaan terakhir. Belakangan ini kita melihat gejala munculnya perda-perda yang berbau syariah. Para pengkritiknya mengatakan bahwa perda-perda ini

berlawanan secara diametral dengan konstitusi. Meskipun beberapa aspek dari perda ini adalah penegasan saja. Seperti yang tadi anda sebut, UU pornografi itu beberapa elemennya sudah diatur. Misalnya perjudian, dalam UU nasional perjudian ini sudah sejak lama dilarang.

Ada kritik bahwa itu semua tidak adil, merugikan dan melanggar HAM. Tapi para pendukungnya mengatakan bahwa karena ini negara hukum, maka kita tetapkan ini. Ini kan negara hukum. Sepanjang itu sesuai dengan prosedur hukum, mestinya orang tidak berkeberatan. Bagaimana anda melihat hal ini?

**FMS:**

Kita saya kira harus membedakan beberapa unsur dalam kompleks perda-perda itu. Bahwa kita ini negara hukum, justru tidak semua hal harus diatur dengan hukum. Yang perlu diatur hanya hal-hal yang kalau tidak diatur akan terjadi tabrakan. Kalau semua lancar, tidak perlu ada peraturan.

Kita juga harus membedakan perda-perda yang mau menjamin sesuatu yang sebenarnya wajar dijamin. Misalnya saja, anti-pelacuran. Masalahnya di sini bukan adanya perda yang mempersulit penawaran jasa pelacuran di jalan. Tapi lebih karena adanya diskriminasi besar di mana perempuan tidak boleh ada di jalan lebih dari jam 10 malam. Ini suatu diskriminasi besar karena sekian persen dari perempuan itu memang bekerja di malam hari. Dan itu perlu. Dan mereka berhak atas hal itu. Jadi tujuan untuk membatasi pelacuran sama sekali tidak tercapai. Jadi kita harus melihat cocok-tidaknya, serta proporsionalitas, peraturan itu dengan tujuannya.

Ada juga perda-perda berdasar pertimbangan agama. Saya kira dalam UU Otonomi Daerah jelas bahwa itu bukan wewenang pemerintah daerah. Secara prinsip ini jelas keliru. Dalam negara Pancasila, negara seharusnya tidak memaksakan suatu peraturan yang berdasarkan agama.

**HB:**

Ok. Terima kasih sekali, Romo. Sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.